



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN AWAYAN

Jalan Ciputat Nomor 05 Awayan Kode Pos 71664

KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN
Nomor: 700/34 /KEC.AWY/BLG/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA, ADMIN DAN INOVATOR
INOVASI GERTAK SAPATU
(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU)
DI KECAMATAN AWAYAN

CAMAT AWAYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam rangka mendukung terlaksananya Inovasi Daerah Gertak Sapatu (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu), perlu menunjuk Pejabat Pengelola, Admin Dan Inovator Inovasi Gertak Sapatu di Kecamatan Awayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Awayan tentang penunjukan Pejabat Pengelola, Admin Dan Inovator Inovasi Gertak Sapatu di Kecamatan Awayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI GERTAK SAPATU DI KECAMATAN AWAYAN
KESATU	: Menunjuk Pejabat Pengelola, Admin Dan Inovator Inovasi Gertak Sapatu di Kecamatan Awayan;
KEDUA	: Pejabat Pengelola yang ditunjuk sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini ;
KETIGA	: Menunjuk Inovator Inovasi Gertak Sapatu di Kantor Kecamatan Awayan ;
KEEMPAT	: Inovator yang ditunjuk sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
KELIMA	: Menunjuk Admin Inovasi Gertak Sapatu di Kantor Kecamatan Awayan ;
KEENAM	: Admin Inovasi yang ditunjuk sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku and bertanggungjawab kepada Camat Awayan
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Awayan
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

**CAMAT AWAYAN,**
ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007

Lampiran I Keputusan Camat Aawayan
Nomor : 700/ 34 /KEC.AWY/BLG/2022
Tanggal : 8 Agustus 2022

**PEJABAT PENGELOLA INOVASI GERTAK SAPATU
(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU)
DI KECAMATAN AWAYAN**


No	Jabatan Dalam Dinas	SKPD
1	Camat Aawayan	Kantor Kecamatan Aawayan
2	Sekretaris Kecamatan	Kantor Kecamatan Aawayan
3	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kantor Kecamatan Aawayan
4	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Kecamatan Aawayan
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Kecamatan Aawayan
6	Kasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Aawayan
7	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Kantor Kecamatan Aawayan
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kantor Kecamatan Aawayan
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Aawayan
10	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
10	Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
10	Kabid Administrasi Pemerintahan dan Penataan Des	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10	Kasi Perencanaan Pembangunan dan Penataan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
11	Kasi Keuangan dan Aset Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
13	Kasi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
12	Inspektur Pembantu Investigasi Reformasi Birokrasi dan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan


CAMAT AWAYAN,
ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007

Lampiran II Keputusan Camat Aawayan
Nomor : 700/ 34 /KEC.AWY/BLG/2022
Tanggal : 8 Agustus 2022

**INOVATOR INOVASI GERTAK SAPATU
(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU)
DI KECAMATAN AWAYAN**

No	Nama	Jabatan Dalam Inovasi	Jabatan Dalam Dinas
3	HERIYADI, S.Sos, MM	Inovator	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

**CAMAT AWAYAN,**
ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007

Lampiran III Keputusan Camat Aawayan
Nomor : 700/ 34 /KEC.AWY/BLG/2022
Tanggal : 8 Agustus 2022

**ADMIN INOVASI GERTAK SAPATU
(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU)
DI KECAMATAN AWAYAN**

No	Nama	Jabatan Dalam Inovasi	Jabatan Dalam Dinas
3	MAYNIDA ARHANA, S.E.	Admin Inovasi	Analisis Pembangunan


CAMAT AWAYAN,
ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007